



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1592 TAHUN 2017

TENTANG

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENERA PADA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 961 Tahun 2014 telah dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerima pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerima pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 266 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan;
11. Peraturan Gubernur Nomor 309 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Metrologi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENERA PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penera pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

- a. melakukan penilaian angka kredit bagi Pejabat Fungsional;
- b. meneliti persyaratan dan kebenaran bukti-bukti yang dilaporkan dari setiap usulan penetapan angka kredit yang diajukan oleh Pejabat Fungsional;
- c. mengkaji dan menilai angka kredit yang diajukan pada setiap usulan sesuai dengan kewenangannya;
- d. menyusun penetapan angka kredit yang akan ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (selaku Pejabat Penetap Angka Kredit); dan

- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penilaian kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

KETIGA : Untuk membantu tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai.

KEEMPAT : Tugas Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA sebagai berikut :

- a. menyampaikan bahan dan informasi yang diperlukan untuk penilaian angka kredit Pejabat Fungsional;
- b. menerima dan mencatat Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dari Pejabat Fungsional serta memeriksa kelengkapan lampiran Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
- c. menyampaikan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang memenuhi syarat untuk penilaian kepada Tim Penilai;
- d. menyiapkan undangan rapat, ruang rapat dan menyelenggarakan rapat Tim Penilai;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai dalam rangka pelaksanaan penilaian;
- f. menyusun laporan hasil rapat Tim Penilai;
- g. memproses Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Pejabat Fungsional yang memenuhi syarat untuk Penetapan Angka Kredit (PAK) kepada Pejabat Penetap Angka Kredit; dan
- h. menyampaikan hasil Penetapan Angka Kredit (PAK) kepada Pejabat Fungsional yang belum dapat mencapai angka kredit yang disyaratkan kepada pimpinan/atasan langsung yang bersangkutan.

KELIMA : Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berkedudukan pada Jabatan Eselon IV yang menangani urusan kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETUJUH : Masa jabatan Tim Penilai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KEDELAPAN: Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 961 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerima pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2017



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1592 TAHUN 2017

Tanggal 24 Agustus 2017

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENERA

- Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua merangkap Anggota : Kepala Unit Pengelola Metrologi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pengelola Metrologi
2. Abdul Latief, S.T.
3. Teguh Triprajogo, S.T., M.M.
4. Jansen Sirait, S.E., S.T., M.M.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SAIFUL Hidayat

